

Hukum Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Yang Berperan Sebagai Jantung Ekonomi

Sharia Banking Law and Sharia Capital Markets Which Act as the Heart of the Economy

Muhammad Ridwan^{a,1}, Syahrudin Bincin^{b,2}

^{a,b} Universitas Potensi Utama, Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A, Medan, 20241, Indonesia
muhammadridwan.sei@gmail.com¹, syahrudinbincin27@gmail.com²

ABSTRAK

Bank syariah adalah lembaga keuangan dengan tujuan khusus, yaitu bahwa perjanjian atau kegiatan pembiayaan mereka harus mematuhi hukum Islam (Khusairi, 2015). Dalam penyaluran dana, bank syariah menggunakan beberapa akad, diantaranya: wadiah dan mudharabah. Di Indonesia, perbankan syariah telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya menjadi alternatif perbankan tradisional bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas perbankan. Pasar modal tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ekonomi suatu negara. Pasar modal digunakan untuk mengelola dana masyarakat dan untuk memperoleh kepemilikan saham perusahaan dengan menjualnya. Bentuk pasar modal syariah berfungsi sebagai media investasi bagi masyarakat muslim di pasar modal yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Ada beberapa standar yang harus diperhatikan untuk pembentukan pasar modal syariah yaitu membentuk harga secara wajar, adanya informasi yang sempurna, bebas dari riba, gharar, perjudian dan transaksi lainnya yang bertentangan terhadap aturan syariah.

Kata Kunci : Hukum, Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Ekonomi

ABSTRACT

Islamic banks are financial institutions with special objectives, namely that their financing agreements or activities must comply with Islamic law (Khusairi, 2015). In distributing funds, Islamic banks use several contracts, including: wadiah and mudharabah. In Indonesia, Islamic banking has increased rapidly in recent years. Of course, it is an alternative to traditional banking for people to carry out banking activities. Capital markets cannot be separated from a country's economic progress. The capital market is used to manage public funds and to obtain ownership of company shares by selling them. The form of the sharia capital market functions as an investment medium for the Muslim community in the capital market which is in line with sharia principles. There are several standards that must be considered for the formation of a sharia capital market, namely establishing fair prices, having perfect information, being free from usury, gharar, gambling and other transactions that conflict with sharia rules.

Keywords : Law, Sharia Banking, Sharia Capital Market, Economics

Info Artikel :

Disubmit:

Direview:

Diterima :

Copyright © 2023 – AL-QASD Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Lembaga perbankan saat ini terkait erat dengan kegiatan ekonomi. Dalam lingkungan ekonomi saat ini, perbankan adalah salah satu kegiatan yang paling umum dan diperlukan. Lembaga perbankan juga menyediakan dana bagi pengusaha swasta untuk membiayai perusahaan mereka, dan melalui penyaluran uang tunai untuk mereka, mereka memainkan peran penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Alam syariat islam telah memuat aturan-aturan yang jelas dalam setiap aspek kehidupan

manusia, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi. Diantara aturan-aturan itu adalah diharamkannya transaksi yang mengandung riba, penipuan, gharar. Kemudian lahir bank syariah, yang menandakan berdirinya suatu organisasi keuangan berdasarkan prinsip syariah. Alhasil, operasional bank syariah tidak bias dilepaskan dari prinsip syariah yang mengatur barang dan operasionalnya, sesuai dengan namanya. Dalam pengembangan produk bank syariah, konsep syariah dijadikan landasan.

Lembaga keuangan syariah ini berfungsi sebagai jantung perekonomian, meskipun lembaga lain, seperti pasar modal syariah, juga menggerakkan perekonomian. Pasar modal syariah adalah pasar yang dibangun di atas agama Islam dan menganut syariat Islam. Kegiatan pasar modal syariah hampir sama dengan pasar modal konvensional pada umumnya, namun pasar modal syariah memiliki beberapa karakteristik yang unik, seperti produk dan metode transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber dari Al Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Disini kita dapat melihat bahwa lembaga perbankan syariah dan pasar modal syariah ini menjadi jantung ekonomi karena menjadi roda kegiatan ekonomi didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan (bank) yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam dan menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Landasan hukum bank syariah berawal dari UU No 7/92 tentang perbankan yang hanya mengatur tentang perbankan secara konvensional, kemudian Bank Syariah sendiri dalam system operasinya UU tersebut dijadikan sebagai landasan hukumnya ditambah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Bagi Hasil. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman meniadakan adanya bunga atau tambahan pembayaran yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan firman Allah dalam surah an-Nisa` (4): 160-161;

Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan batil, dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

B. Hukum Pasar Modal Syariah

Kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah. Terdapat kaidah fiqih muamalah yang menyatakan bahwa Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Kegiatan di Pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dan lain-lain). Dalam pasar modal syariah ada beberapa kriteria yang perlu kita ketahui yaitu sebagai berikut:

1. Saham yang ditransaksikan di pasar modal syariah haruslah berasal dari perusahaan yang memproduksi barang dan jasa yang halal saja
2. Bentuk transaksi saham yang diperbolehkan adalah transaksi spot atau transaksi masa sekarang
3. Semua bentuk obligasi dan turunannya adalah haram untuk ditransaksikan

C. Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal tradisional tidak sama dengan instrumen pasar modal syariah. Sejumlah instrumen keuangan syariah telah tersedia untuk masyarakat umum. Saham syariah adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang beroperasi secara syariah. Efek seperti saham dan obligasi, serta instrumen derivatif seperti opsi, waran, dan reksa dana, dipertukarkan di pasar modal tradisional. Saham, obligasi syariah, dan reksadana syariah merupakan salah satu sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal syariah. Instrumen-instrumen pasar modal di atas akan dijelaskan di bawah ini :

1. Saham (Stock)

Berinvestasi saham di pasar modal syariah merupakan salah satu cara berinvestasi. Saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan perusahaan. Artinya, pemilik perusahaan adalah pemegang saham. Semakin banyak saham yang dimiliki seseorang, semakin besar kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya di perusahaan. Dividen adalah jenis keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan saham. Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan pembagian dividen ini (RUPS). Di pasar modal syariah, tidak ada perbedaan antara saham dan saham di pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah, di sisi lain, harus berasal dari emiten yang memenuhi persyaratan syariah (Fielnanda, 2017).

2. Obligasi Syariah

Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil/margin/fee dan mengembalikan dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi konvensional, kadang-kadang dikenal sebagai obligasi, adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh suatu lembaga atau perusahaan dan dijual kepada investor untuk mengumpulkan dana. Investor akan menerima pengembalian dalam bentuk tingkat bunga, yang akan sangat bervariasi tergantung pada kesehatan bisnis dan kredibilitas penerbit. Tingkat bunga ini dapat ditetapkan pada tingkat bunga tetap atau variabel. Di pasar uang yang berkembang dengan baik, bisa ada lusinan, jika bukan ratusan, dari berbagai jenis obligasi, beberapa di antaranya dapat dikonversi menjadi saham dari bisnis penerbit. Obligasi syariah, berbeda dengan pengertian umum obligasi yang dibahas di atas, bukanlah utang dengan bunga tetap, melainkan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Kesepakatan itu didasarkan pada investasi daripada perjanjian utang (Fadllan, 2015).

3. Reksadana Syariah

Karena industri reksadana sangat kompetitif, kesuksesan masa lalu dapat berdampak pada pengambilan risiko manajer investasi. Reksa dana syariah merupakan wadah bagi masyarakat umum untuk berinvestasi sesuai dengan syariat Islam; Namun, ada satu ciri yang membedakan produk reksa dana syariah: adanya proses kliring atau kliring pendapatan yang diterima dengan membayar zakat, bukan instrumen yang menghasilkan riba (Lestari, 2016). Selanjutnya, jika instrumen yang dibeli dalam bentuk saham, maka perusahaan yang akan dibeli tidak terkait dengan hal-hal seperti alkohol, rokok, perjudian, pornografi, dan hal-hal lain yang dilarang menurut hukum Islam. Wakalah yang merupakan kesepakatan pengalihan dana dimana pihak pemberi dana menyerahkan kekuasaan kepada pihak lain, merupakan mekanisme operasional reksadana syariah antara investor dan manajer investasi. Sedangkan sistem mudharabah, yaitu akad dimana pihak yang memberikan uang berjanji untuk menyerahkan modalnya kepada pengelola dan pengelola berjanji untuk mengelola modal, digunakan antara Manajer Investasi dan pengguna investasi. Perbedaan lainnya adalah pengelolaan seluruh portofolio (screening)

dan proses pembersihan penyaringan (cleaning). Sementara itu, reksa dana tradisional tidak memperlakukan hal-hal yang mengkhawatirkan pelaku pasar reksa dana syariah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Penghimpun Dana Bank Syariah

Dalam bank syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering kali nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan apabila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban sampai yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua bagian, yakni:

a. Akad Tabarru'

Tabarru' berasal dari bahasa Arab yaitu kata *birr*, yang artinya kebaikan. Akad tabarru' (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Akad tabarru' terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :

- a. Meminjamkan uang
- b. Meminjamkan jasa kita
- c. Menyumbangkan sesuatu

b. Akad Tijarah

Akad tijarah/muawadah (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Natural Certainty Contracts (NCC)

NCC adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya. Dalam NCC kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Jadi, kontrak-kontrak ini secara "*sunnatullah*" (by their of nature) menawarkan return yang tetap dan pasti

2. Natural Uncertainty contracts (NUC)

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk

mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugianditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return), baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara “sunnatullah” (by their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak “fixed and predetermined” seperti akad musyarakah, mudharabah, musaqah dan mukhabarah.

B. Produk Bank Syariah

Pada bank syariah juga memiliki beberapa produk yang disediakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Giro Wadiah
2. Tabungan Mudharabah
3. Deposito Mudharabah

Pada prinsip wadi’a yaitu untuk membantu penjaga dan pihak yang dititipkan perannya sebagai pihak yang membantu. Uang nasabah yang disimpan di bank syariah dijamin aman sebagai akibat dari praktik wadiah, dan perbankan syariah diharuskan menghadapi semua risiko yang terkait dengan dana nasabah (Aisyah, 2016). Oleh karena itu dalam bank syariah penghimpun dana dengan jenis giro itu menggunakan akad wadiah.

Selanjutnya bagaimana hukum tabungan dan deposito mudharabah. Menurut Imam AlMawardi, syarat akad mudharabah yang diakui itu ada 3 yaitu:

1. Harus ada salah satu pihak yang secara khusus berkontribusi dalam modal (mal)
2. Harus ada pihak lain yang khusus berkontribusi dalam melakukan pengelolaan (‘amal)
3. Kedua pihak tahu bagian (nisbah) keuntungan masing-masing.

Dengan demikian, mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang-orang) yang saling menanggung, di mana satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian keuntungan yang telah ditentukan, seperti setengah atau sepertiga, dan persyaratan yang telah ditetapkan (DR. Sri Sudiarti, 2013). Dari sini kita dapat melihat bahwa alasan mengapa bank syariah menggunakan akad mudharabah pada penghimpun dana seperti tabungan dan deposito. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindarkan diri dari adanya riba atau yang sering kita kenal dengan bunga.

4. KESIMPULAN

Pendirian bank syariah menguntungkan secara hukum, karena memberikan pembiayaan kepada konsumen berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan undangundang yang ada. Dalam melakukan kegiatan komersial bank, prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan syariah. Dalam operasi bank syariah ada beberapa akad, utamanya pada kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (tabarru). Kedua akad ini digunakan oleh bank syariah dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat keadilan pada masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Dalam hal transaksinya, pasar modal pada dasarnya diperbolehkan sepanjang mekanisme dan tujuannya tidak melanggar prinsip syariah. Tidak boleh ada dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat, atau ketidakadilan, misalnya. Akibatnya, ada produk di pasar modal syariah yang menghindari fitur-fitur tersebut di atas, seperti ekuitas, obligasi syariah, dan reksa dana syariah. Ketiga instrumen tersebut telah

tersedia untuk umum dalam rangka memisahkan instrumen pasar modal syariah dari instrumen pasar modal konvensional.

Bank syariah dan pasar modal syariah dapat dikatakan sebagai jantung ekonomi karena kedua sektor ini yang menjadi tempat berputarnya uang. Lembaga perbankan baiknya menggunakan prinsip-prinsip syariah begitu pula dengan pasar modal. Dengan begitu, maka akan tercipta bisnis yang sehat yang dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

REFERENSI

- [1] Aisyah, S. (2016). Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi ' Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah Jurnal Syari'ah, 5, No 1(1), 109–122.
- [2] Sri Sudiarti, (2013). Fiqh Muamalah Kontemporer (Vol. 53, Issue 9). <http://digilib.uin-suka.ac.id>.
- [3] Fadllan, F. (2015). OBLIGASI SYARIAH; Antara Konsep dan Implementasinya. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah, 1(2), 163–175.
- [4] Khusairi, H. (2015). Hukum Perbankan Syariah. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 13(1), 31–50. <https://doi.org/10.32694/010120>
- [5] Nofinawati (2014). Akad dan Produk Perbankan Syariah Jurnal Syari'ah, PadangSidempuan. Vol. 08 No. 02 Web
- [6] <https://www.republika.co.id/berita/qu7nn8440/bagaimana-hukum-pinjaman-bank-syariah>
- [7] <https://accounting.binus.ac.id/2017/06/17/pengertian-prinsip-dan-landasan-hukum-banksyariah-sesuai-uu-1098/>